



The 4th International Conference on
Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System
The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



INTEGRATING ISLAMIC FINANCIAL PRINCIPLES INTO INVESTMENT FEASIBILITY ASSESSMENT: INSIGHTS FROM THE HALAL CREATIVE SECTOR

Fiantika Dyah Ayu Trianita¹, Isna Mutia², Nurmalika³, Trie Nadilla^{4*}
ayutrianitafiantikadyah@gmail.com¹, isnamutia06@gmail.com²,
nurmalika836@gmail.com, trienadilla@uinsuna.ac.id^{4*}
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Co author : trienadilla@uinsuna.ac.id

ABSTRAK

Investasi adalah salah satu fondasi utama dalam kemajuan ekonomi karena dapat mendorong sektor nyata, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, investasi tradisional sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam, karena mengandung elemen riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, kehadiran sistem keuangan Islam menjadi pilihan alternatif yang berlandaskan pada prinsip kehalalan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan investasi di industri kreatif halal menurut prinsip keuangan Islam, dengan memperhatikan aspek ekonomi serta kepatuhan syariah secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik kajian pustaka yang meneliti literatur tentang ekonomi syariah, artikel ilmiah, laporan dari lembaga keuangan Islam, serta data nyata dari industri halal dan ekonomi kreatif di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menilai seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip syariah—seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir—mempengaruhi kelayakan, keuntungan, dan keberlanjutan investasi di sektor kreatif halal.

Kata kunci : investasi syariah, industri kreatif halal, keuangan islam.

ABSTRACT

Investment is a key foundation for economic progress because it can stimulate the real sector, create jobs, and improve public welfare. However, traditional investments often do not comply with Islamic principles of justice and ethics, as they contain elements of usury (riba), gharar (gharar), and maysir (gambling). Therefore, the Islamic financial system offers an alternative option based on the principles of halalness, transparency, and social responsibility. The purpose of this study is to analyze the feasibility of investing in the halal creative industry according to Islamic financial principles, while simultaneously considering economic aspects and complying with



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



sharia. The research method used is a qualitative descriptive approach using a literature review technique that examines literature on sharia economics, scientific articles, reports from Islamic financial institutions, and real-world data from the halal industry and creative economy in Indonesia. The analysis is conducted to assess the extent to which the application of sharia principles—such as the prohibition of usury (riba), gharar (gharar), and maysir (gambling)—affects the feasibility, profitability, and desirability of investing in the halal creative sector.

Keywords: investasi syariah, industri kreatif halal, keuangan islam.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun negara. Melalui investasi, modal dialokasikan ke berbagai sektor produktif yang berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan investasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan.

Oleh karena itu, penilaian kelayakan investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Antonino, 2001) Prinsip-prinsip syariah dalam investasi mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta memastikan bahwa objek investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti halnya industri yang memproduksi barang haram atau merusak moral Masyarakat (Azhar Muttaqin, 2012).

Menurut (Syafi'i, 2001) Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah maupun investor individu perlu menerapkan mekanisme penilaian kelayakan investasi yang tidak hanya menggunakan indikator konvensional seperti net present value (NPV) atau internal rate of return (IRR), tetapi juga menerapkan screening syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Di Indonesia, perkembangan pasar keuangan syariah menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya minat terhadap produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi modern yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kegiatan investasi menjadi instrumen yang mampu menggerakkan sektor riil dan mendukung keberlanjutan sistem keuangan. Melalui investasi, modal yang menganggur dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberikan keuntungan baik bagi investor maupun masyarakat luas.

Namun, dalam praktiknya, sistem investasi konvensional seringkali mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan Islam menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun-tahun terakhir, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi halal.

Produk-produk investasi syariah seperti sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, pembiayaan musyarakah dan mudharabah, serta asuransi takaful menjadi alternatif menarik bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan tanpa melanggar prinsip agama. Selain menawarkan stabilitas dan transparansi, produk-produk ini juga berkontribusi terhadap pembangunan sektor riil dan penguatan ekonomi umat (Bella, Mawardi & Amelia, 2022)

Namun, untuk memastikan bahwa suatu investasi benar-benar layak dilakukan, perlu adanya analisis kelayakan investasi yang menyeluruh. Analisis ini tidak hanya menilai aspek finansial seperti laba, risiko, dan arus kas, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan syariah. Kelayakan investasi dalam perspektif Islam tidak dapat diukur hanya dari potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut bebas dari unsur yang diharamkan dan seberapa besar kontribusinya terhadap



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



kesejahteraan sosial. Dengan demikian, analisis kelayakan investasi syariah menjadi perpaduan antara pertimbangan ekonomi dan nilai-nilai moral-spiritual.

Menurut Adinugraha (2023) perkembangan industri halal di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi kreatif dan digital yang sedang berlangsung secara global. Ia berpendapat bahwa industri halal modern tidak hanya terbatas pada produk konsumsi seperti makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sektor-sektor kreatif seperti fashion Muslim, kosmetik halal, desain, kuliner inovatif, media islami, hingga pariwisata halal. Dengan demikian, cakupan industri halal semakin luas dan berpotensi menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Adinugraha menekankan bahwa investasi dalam industri kreatif halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan, karena permintaan terhadap produk dan jasa halal terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya gaya hidup halal menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pasar halal global. Fenomena ini membuka peluang investasi yang besar bagi para pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan syariah untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai Islam.

Menurut Rahman dkk (2021), pengelolaan investasi dalam ekonomi Islam bertujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi umat. Dalam perspektif syariah, investasi tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap bentuk investasi dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Rahman dan timnya berpendapat bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengalami peningkatan kesadaran terhadap produk dan layanan halal di berbagai sektor seperti makanan, keuangan, pariwisata, fashion, dan industri kreatif.



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Potensi pasar yang besar ini menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu aspek penting yang dibahas oleh Rahman dkk. adalah pemanfaatan dana haji sebagai sumber investasi halal. Mereka menjelaskan bahwa dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki nilai yang sangat besar dan jika diinvestasikan dengan tepat, dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas. Namun, investasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan investasi pada industri kreatif halal berdasarkan prinsip keuangan Islam.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Investasi

Menurut Antonio (2017) secara umum, investasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh melalui lembaga keuangan, di mana investor melakukan investasi pada aktiva finansial sebagai bentuk sekuritas, seperti deposito, saham, dan sukuk. Prinsip-prinsip syariah dalam investasi mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta memastikan bahwa objek investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti halnya industri yang memproduksi barang haram atau merusak moral masyarakat. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah maupun investor individu perlu menerapkan mekanisme penilaian kelayakan investasi yang tidak hanya menggunakan indikator konvensional seperti net present value (NPV) atau internal rate of return (IRR), tetapi juga menerapkan screening syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam.



Menurut Adiwarman (2011) perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya minat terhadap produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski demikian, tantangan dalam implementasi prinsip syariah masih cukup besar, terutama terkait dengan harmonisasi antara metode analisis konvensional dan nilai-nilai syariah yang bersifat normatif. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka penilaian investasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Integrasi Prinsip Syariah dalam Penilaian Kelayakan Investasi

Dalam konteks investasi syariah, penilaian kelayakan tidak hanya berfokus pada aspek finansial seperti Return on Investment (ROI), Net Present Value (NPV), atau Payback Period. Evaluasi juga harus mencakup dimensi kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu:

- a) Larangan riba (bunga),
- b) Larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan),
- c) Larangan maysir (judi atau spekulasi),
- d) Kepastian bahwa sektor usaha bersifat halal dan tayyib (baik).

Sebagai contoh, sebuah proyek investasi yang menjanjikan dari segi keuntungan tidak akan dianggap layak dalam perspektif syariah jika bisnis tersebut bergerak di sektor minuman keras, perjudian, atau keuangan berbasis bunga. Oleh karena itu, kelayakan finansial harus sejalan dengan proses penyaringan syariah, yang menjadi filter utama dalam pengambilan keputusan investasi. (Agustin, 2017). Screening syariah adalah proses awal dalam menilai apakah suatu entitas atau proyek memenuhi syarat secara syariah. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah menetapkan kriteria screening yang meliputi:



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



- a) Kegiatan usaha utama tidak bertentangan dengan prinsip Islam,
- b) Rasio keuangan seperti total utang berbasis bunga terhadap total aset maksimal 45% (berdasarkan fatwa DSN dan peraturan OJK),
- c) Pendapatan non-halal maksimal 10–20% tergantung jenis usaha.

Proses ini memastikan bahwa investasi hanya dilakukan pada instrumen yang bebas dari praktik yang dilarang oleh syariah. Seiring berjalannya waktu, konsep halal telah berkembang melampaui makanan dan minuman. Industri halal telah berkembang pesat, mencakup berbagai sektor seperti pariwisata, keuangan, kosmetik, fesyen, dan media (Evan Hamzah, 2019). Menurut Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global SGIE Report, Dalam ekonomi global yang semakin terhubung saat ini, permintaan akan produk halal telah melonjak, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia.

Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024, menjadikannya salah satu sektor yang paling dinamis dan menjanjikan. Meskipun sektor makanan halal sudah dikenal luas, penerapan prinsip-prinsip halal dalam ekonomi kreatif, khususnya di bidang hiburan dan media, masih relatif baru dan kurang dieksplorasi (Izhar, 2021) Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Industri kreatif secara keseluruhan memiliki peran penting dalam perekonomian modern, termasuk di Indonesia, sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja. Hiburan dan media, sebagai bagian dari ekonomi kreatif, memiliki peran krusial dalam membentuk budaya dan nilai-nilai masyarakat (Merina & M.yazid, 2025)

Perkembangan industri halal di sektor hiburan dan media menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait regulasi, kreativitas, dan persepsi pasar. Tantangan regulasi ini muncul dari kurangnya standar yang jelas dan diterima secara universal untuk mendefinisikan konten halal di sektor ini. Meskipun sertifikasi halal telah diterapkan secara luas di industri makanan dan kosmetik, sertifikasi ini belum sepenuhnya diadopsi untuk produk media, yang menyebabkan kebingungan di antara produsen konten dan konsumen. Kreativitas juga menjadi tantangan tersendiri, karena



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



produsen konten harus memastikan produk mereka tetap menarik secara komersial.
(Arifin zainul, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) sebagai pendekatan utama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, guna memperoleh pemahaman komprehensif dan mendalam terhadap isu yang dikaji (Booth, Sutton, & Clowes, 2021). Kajian literatur berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, menelusuri perkembangan teori, serta memperkuat dasar konseptual dari penelitian yang dilakukan (Pan & Craven, 2024).

Secara umum, tahapan pelaksanaan kajian literatur meliputi (1) penentuan topik dan kata kunci pencarian, (2) pengumpulan sumber pustaka, (3) evaluasi dan seleksi literatur, (4) analisis dan sintesis hasil kajian, serta (5) penyusunan kerangka konseptual (Gough, Oliver, & Thomas, 2017). Pada tahap pertama, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas agar literatur yang dikaji relevan dengan fokus penelitian (Efron & Ravid, 2018). Tahap kedua dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang terindeks pada basis data akademik internasional dan nasional.

Selanjutnya, pada tahap evaluasi literatur, peneliti menilai kredibilitas penulis, kualitas metodologi, serta relevansi hasil penelitian terhadap topik yang dikaji (Dekkers, Carey, & Langhorne, 2022). Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya literatur yang memenuhi standar akademik tinggi yang disertakan dalam analisis.

HASIL PEMBAHASAN



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Investasi adalah kegiatan menempatkan modal pada suatu instrumen, lembaga, atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks ekonomi Islam, investasi tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga menekankan pada aspek kemaslahatan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah Rahman dkk. Oleh karena itu, setiap investasi harus terbebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), seperti yang dijelaskan oleh Antonio dan Adiwarman.

Penilaian kelayakan investasi syariah mencakup dua dimensi utama:

1. Aspek Finansial, yang meliputi pengukuran keuntungan dengan metode konvensional seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period.
2. Aspek Kepatuhan Syariah, yang mencakup proses penyaringan syariah.

Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan OJK. Proses penyaringan ini menelaibahwa kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip Islam serta memperhatikan batas maksimal pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga.

Selain itu, integrasi prinsip syariah dalam analisis kelayakan investasi menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan. Kelayakan proyek tidak hanya ditentukan oleh potensi keuntungan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, seperti kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, dan manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, investasi syariah memiliki nilai tambah berupa kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Peran Industri Kreatif Halal dalam Ekonomi Syariah

Industri kreatif halal merupakan bentuk modern dari ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kreativitas dan inovasi. Menurut Adinugraha, perkembangan industri halal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



kemajuan ekonomi digital dan industri kreatif global. Sektor ini tidak hanya mencakup makanan dan minuman halal, tetapi juga meliputi fashion muslim, kosmetik halal, desain grafis, media islami, kuliner inovatif, dan pariwisata halal.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Kemenparekraf mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 7% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja, menjadikannya salah satu penggerak ekonomi yang paling dinamis. Peran sektor hiburan, media, dan konten digital juga sangat penting dalam membentuk budaya serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Secara global, laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk dan layanan halal terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia. Hal ini menjadikan industri kreatif halal sebagai sektor strategis yang mampu menarik investasi syariah baik domestik maupun internasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global.

Integritas Analisis Kelayakan Investasi dengan Industri Kreatif Halal

Hubungan antara analisis kelayakan investasi syariah dan industri kreatif halal terletak pada tujuan keduanya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penilaian kelayakan investasi dapat menjadi landasan untuk pengembangan proyek industri halal, seperti pendanaan startup halal, pengembangan produk digital halal, atau pendirian pusat ekonomi kreatif berbasis syariah. Dalam pelaksanaannya, investasi di sektor industri kreatif halal harus memenuhi tiga prinsip utama:

Dalam pelaksanaannya, investasi di sektor industri kreatif halal harus memenuhi tiga prinsip utama:



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



1. Kelayakan Finansial – proyek harus memiliki prospek keuntungan yang realistis dan berkelanjutan.
2. Kelayakan Syariah – kegiatan usaha harus melalui proses penyaringan syariah dan bebas dari unsur yang dilarang.
3. Kelayakan Sosial – investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi umat.

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, analisis kelayakan investasi pada industri kreatif halal tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan maqashid syariah.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan investasi dari perspektif syariah memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam sistem keuangan Islam, investasi harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, setiap proyek yang akan dilaksanakan harus melalui proses penyaringan syariah untuk memastikan kehalalan dan kemaslahatannya.

Integrasi antara aspek keuangan dan syariah ini menjadikan investasi syariah lebih etis, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Di sisi lain, industri kreatif halal berkembang pesat sebagai sektor strategis dalam perekonomian modern. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti fashion Muslim, kosmetik halal, kuliner inovatif, media islami, hingga pariwisata halal. Hubungan antara investasi syariah dan industri kreatif halal saling memperkuat. Investasi syariah menyediakan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam untuk pengembangan sektor kreatif, sementara industri halal memberikan ruang untuk penyaluran investasi yang



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



produktif dan etis. Melalui analisis kelayakan yang menyeluruh mencakup aspek finansial, syariah, dan sosial industri kreatif halal dapat menjadi wadah untuk menerapkan nilai-nilai maqashid syariah dalam ekonomi modern.

Author Contributions

Penulis I

Penulis pertama berfungsi sebagai konseptor utama penelitian ini. Ia merancang ide dan kerangka teoritis penelitian, menyusun rumusan masalah, serta menentukan metodologi yang digunakan dalam analisis. Selain itu, penulis pertama juga bertanggung jawab dalam menyusun bagian pendahuluan, landasan teori, dan memastikan bahwa penelitian ini sesuai dengan kaidah ilmiah serta prinsip etika penelitian yang berlaku.

Penulis II

Penulis kedua berkontribusi dalam pengumpulan dan pengolahan data. penulis kedua juga melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta menyusun hasil dan pembahasan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penulis ini juga aktif dalam menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan perspektif teoritis yang telah ditentukan.

Penulis III dan IV

Penulis ketiga bertanggung jawab dalam penyuntingan dan penyempurnaan naskah akhir. Ia menyusun bagian kesimpulan dan saran, melakukan verifikasi referensi, serta memastikan keakuratan sitasi sesuai dengan gaya penulisan ilmiah yang digunakan. Selain itu, penulis ketiga juga memeriksa kesesuaian hasil penelitian dengan standar penulisan jurnal ilmiah dan melakukan revisi akhir terhadap keseluruhan naskah sebelum diajukan untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

*The 4th International Conference on Shariah Oriented Public Policy in Islamic Economic System
(ICOSOPP 2025)*



The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azam, Md Siddique E; Abdullah, M. A. (2020). *Industri Halal Global : Realitas Dan*. 5(1), 47–59.
- Azhar, Muttaqin. (2012). *Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya Dalam Pembiayaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)*. *Jurnal Humanity*, 7 (2), 35-4.
- Fauziah, R. R., Gumelar, R. A., Sapitri, Y., & Haji, P. K. (2023). *Akad yang Digunakan dalam Pengelolaan Invetasi Keuangan Haji*. *Academic Journal of Hajj and UmraH*, 2, 47.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). *An introduction to systematic reviews* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Journal of Economics and Business “Islamic Finance-Growth Nexus: Evidence from Indonesia” oleh Bella, Mawardi & Amelia 2022.
- Juliana. (2013). *Pengaruh Persepsi Nasabah dan Tingkat Keuntungan terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Bank Muamalat Indonesia*.
- Kuncoro, M. dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. (2023). *the Maturity of Risk Management in Indonesian Islamic Universities*. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 16(2), 117–125. 296
- Masruroh, N. (2020). *The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48.
- Matsuki, D. H. (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kemenag.Go.Id.
<https://kemenag.go.id/opini/updatesertifikasi-halal-di-indonesiaekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>
- Pan, M. L., & Craven, J. S. (2024). *Preparing literature reviews: Qualitative and quantitative approaches* (6th ed.). Routledge.
- Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal di Indonesia* oleh Abdul Rachman diterbitkan di jurnal el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies.
- Primadhany, E. F. (2018). *Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji*. *Jurisdiction*, 8(2), 125.
- Prospek Ekonomi Islam di Indonesia (Analisis Teori Halal Hendri Hermawan Adinugraha)* jurnalnya ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, Vol. 6 No. 1 2023



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

The 4th International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4th ICOSOPP 2025

Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



- Sari, L. P. (2020). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Industri Makanan Halal di Indonesia. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 68–76.
- Sholichah, I. U. (2018). Hukum Investasi Produktif Dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Syar'ie*, 3, 1–192.
- Silalahi, P. R. (2023). Faktor Rasional Dan Irrasional Yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Investasi Saham Syariah Bagi Milenial. REPOSITORY LAPORAN PENELITIAN.pdf
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249.